

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 5

2013

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu disusun Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
14. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 188.342/Kep.24-Huk/I/2013 tentang Persetujuan 7 (tujuh) 174.2/03/DPRD/I/2013 Buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang pendirian dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Labkesda.
8. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
9. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialis tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
10. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan rawat jalan tingkat I adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap dimana pasien belum tahu penyakitnya.
13. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap dimana pasien membawa atau tidak membawa rujukan dari pelayanan kesehatan lainnya dan dilaksanakan pada poliklinik spesialis.

14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal dirawat inap.
15. Pelayanan Medical Check Up adalah pengujian kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.
16. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah institusi kesehatan daerah yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan/ atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
18. Fungsi Sosial adalah fungsi institusi pelayanan medik yang mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan, termasuk pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
20. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang peningkatan diagnosa.
21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik atau prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu) bimbingan sosial medik dan jasa psikolog.
22. Jenis pelayanan cyto adalah jenis pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda berdasarkan indikasi medik.
23. Pemeriksaan untuk visium etrevertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan).
24. Orang kurang mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya, termasuk pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan oleh pemilikan kartu sehat dan/ atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

25. Peserta Jamkesmas adalah orang yang sebagaimana tersebut pada angka 24 yang memiliki kartu Jamkesmas.
26. Tenaga medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan Kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
27. Surat izin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis, bidan, perawat, dan fisioterapis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi, dengan masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui.
28. Surat izin Rumah Sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
29. Sertifikat tanda daftar pengobat tradisional adalah bukti yang diberikan kepada pengobat tradisional bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pengobatan tradisional, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui.
30. Surat izin klinik radiologi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan, atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-rey, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
31. Surat izin laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan laboratorium setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
32. Surat izin Apotek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
33. Surat izin Optik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter mata.
34. Surat izin Klinik fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

35. Surat izin Klinik kebugaran adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang kebugaran jasmani, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin klinik kebugaran adalah lima tahun dan dapat diperbaharui.
36. Surat izin Toko Obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang penjualan obat-obatan sesuai dengan ketentuan. Masa berlaku izin toko obat adalah lima tahun dan dapat diperbaharui.
37. Surat izin Salon Kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin salon kecantikan adalah lima tahun dan dapat diperbaharui.
38. Sertifikat laik sehat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan usaha makanan, minuman, ramuan obat tradisional, restoran, rumah makan, kafe, hotel, kolam renang, dan depot air minum berlaku tiga tahun dan dapat diperbaharui.
39. Rekomendasi industri obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada industri obat untuk menyelenggarakan pembuatan obat dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui.
40. Rekomendasi industri makanan dan minuman adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri makanan dan minuman untuk mengolah dan mengemas makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui.
41. Rekomendasi industri alat kesehatan adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pembuatan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui.
42. Rekomendasi industri Kosmetik adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk mengolah dan mengemas bahan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui.
43. Rekomendasi Pest Control adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya yang berlokasi di luar Kota Bekasi untuk menjalankan usaha di Kota Bekasi.

44. Rekomendasi Jasa Boga adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya yang berlokasi di luar Kota Bekasi untuk menjalankan usaha di Kota Bekasi.
45. Sertifikat tanda daftar tukang gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi bahwa ia telah diberikan pembinaan dalam memberikan pelayan pembuatan gigi buatan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui.
46. Izin perdagangan besar farmasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan perdagangan obat-obatan dan bahan farmasi lainnya dalam skala besar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui.
47. Surat izin kerja adalah surat keterangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan perorangan sebagai bukti yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas profesi sesuai dengan kompetensinya.

BAB II

ASAS ASAS PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta diselenggarakan harus berlandaskan pada asas sebagai berikut :

1. Asas perikemanusiaan;
2. Asas pemberdayaan dan kemandirian;
3. Asas adil dan merata;
4. Asas kemitraan;
5. Asas sinergis dan kemitraan yang dinamis;
6. Asas good corporate governance;
7. Asas bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan;
8. Asas non diskriminasi;
9. Asas terjangkau;
10. Asas teknologi tepat guna;
11. Asas kerjasama tim yang cepat dan tepat.

BAB III

BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

Pasal 3

1. Bentuk pelayanan kesehatan swasta terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik Dasar;
 - b. Pelayanan Medik Spesialistik;
 - c. Pelayanan Penunjang Medik;
 - d. Pelayanan Keperawatan;
 - e. Pelayanan kesehatan lainnya dan yang terkait dengan bidang kesehatan.
2. Bentuk Pelayanan Medik Dasar terdiri dari :
 - a. Praktik perorangan dokter umum;
 - b. Praktik perorangan dokter gigi;
 - c. Praktik berkelompok dokter umum;
 - d. Praktik berkelompok dokter gigi;
 - e. Balai pengobatan;
 - f. Rumah bersalin.
3. Bentuk pelayanan medik spesialistik terdiri dari :
 - a. Praktik perorangan dokter spesialis;
 - b. Praktik perorangan dokter gigi spesialis;
 - c. Praktik berkelompok dokter spesialis;
 - d. Praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - e. Rumah Sakit Umum;
 - f. Rumah Sakit Khusus;
 - g. Klinik Hemodialisis.
4. Bentuk Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :
 - a. Klinik Radiologi;
 - b. Laboratorium Kesehatan;
 - c. Apotek;
 - d. Toko Obat;
 - e. Optikal;
 - f. Klinik Fisioterapi.

5. Bentuk Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
 - a. Praktik perorangan Bidan;
 - b. Praktik perorangan Perawat;
 - c. Praktik perorangan Fisioterapi.
6. Pelayanan kesehatan lainnya dan yang terkait dengan bidang kesehatan terdiri dari:
 - a. Praktik Pengobat Tradisional;
 - b. Akupuntur;
 - c. Klinik Kebugaran;
 - d. Klinik Kecantikan;
 - e. Salon Kecantikan;
 - f. Pest Control;
 - g. Restoran/ Café;
 - h. Rumah Makan;
 - i. Perusahaan Jasa Boga;
 - j. Hotel;
 - k. Spa;
 - l. Kolam Renang;
 - m. Industri makanan dan minuman;
 - n. Depot Air Minum.

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan meliputi :

- (1) Praktik Perorangan Dokter Umum dan Praktik berkelompok dokter umum :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Umum;
 - b. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
 - d. Pelayanan Penyuluhan Kesehatan.

- (2) Praktik Perorangan dokter gigi dan praktik berkelompok dokter gigi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan gigi umum;
 - b. Pelayanan tindakan gawat darurat gigi;
 - c. Pelayanan penyuluhan kesehatan gigi.
- (3) Balai Pengobatan :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan umum;
 - b. Pengobatan umum secara rawat jalan;
 - c. Pelayanan tindakan P3K;
 - d. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
 - e. Pelayanan penyuluhan kesehatan.
- (4) Rumah Bersalin :
 - a. Pelayanan Pertolongan persalinan fisiologis dan perawatan kelahiran;
 - b. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
 - c. Pelayanan kontrasepsi sederhana;
 - d. Pelayanan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan balita serta gizi dan keluarga berencana.
- (5) Praktik Perorangan dokter spesialis dan praktik berkelompok dokter spesialis :
 - a. Pemeriksaan medik spesialis;
 - b. Pelayanan tindakan gawat darurat;
 - c. Pelayanan penyuluhan kesehatan.
- (6) Praktik Perorangan dokter gigi spesialis dan praktik berkelompok dokter gigi spesialis:
 - a. Pemeriksaan gigi spesialis;
 - b. Pelayanan tindakan gawat darurat gigi;
 - c. Pelayanan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut.
- (7) Rumah Sakit Umum :
 - a. Pemberian pelayanan medik dasar dan rujukan/spesialistik;
 - b. Pelayanan penunjang medik;
 - c. Pelayanan perawatan;

- d. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. Pelayanan peningkatan kesehatan.
- (8) Rumah Sakit Khusus :
- a. Pemberian pelayanan medik khusus;
 - b. Pelayanan penunjang medik;
 - c. Pelayanan perawatan;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. Pelayanan peningkatan kesehatan.
- (9) Klinik radiologi memberi pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan mempergunakan pesawat sinar X (alat Rontgen).
- (10) Laboratorium kesehatan memberi pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan dari manusia untuk kepentingan medik.
- (11) Apotek :
- a. Pelayanan resep dan penyerahan perbekalan farmasi dan bermutu baik dan terjamin keabsahannya;
 - b. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.
- (12) Optik :
a. Pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun melakukan refraksi sendiri;
- b. Pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.
- (13) Klinik Fisioterapi :
- a. Asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi;
 - b. Diagnosa fisioterapi;
 - c. Perencanaan fisioterapi;
 - d. Intervensi fisioterapi;
 - e. Evaluasi / re. evaluasi / re saismen.
- (14) Toko Obat :
- Menyimpan dan menjual obat bebas terbatas, dan obat bebas dan dilarang menjual obat narkotika dan injeksi serta tidak boleh menerima resep dokter.

(15) Praktik perorangan Bidan :

- a. Pelayanan kebidanan;
- b. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
- c. Pelayanan keluarga berencana;
- d. Pelayanan kesehatan bayi dan balita;
- e. Pelayanan kesehatan masyarakat.

(16) Praktik perorangan Perawat :

- a. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan;
- b. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 5

(1) Persyaratan untuk perizinan dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta diatur sebagai berikut :

- a. Persyaratan Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Sakit:
 1. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 2. Surat Izin Menyelenggarakan Rumah Sakit;
 3. Surat Izin Praktik Tenaga Medis;
 4. Memberikan pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa.
- b. Balai Pengobatan/Klinik:
 1. Izin Penyelenggaraan;
 2. Surat Izin Praktik Dokter;
 3. Surat Izin Kerja Perawat;
 4. Memberikan pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa.
- c. Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
 1. Surat Tanda Registrasi;
 2. Surat Izin Praktik;
 3. Menyelenggarakan Catatan Medik;
 4. Memberikan pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa.

- d. Rumah Bersalin:
 - 1. Izin Penyelenggaraan;
 - 2. Surat Izin Praktik Dokter;
 - 3. Surat Izin Kerja Bidan;
 - 4. Memberikan pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa.
 - e. Apotik:
 - 1. Izin Penyelenggaraan;
 - 2. Surat Izin Apoteker;
 - 3. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
 - f. Laboratorium:
 - 1. Izin Penyelenggaraan;
 - 2. Surat Izin Praktik Dokter;
 - 3. Surat Izin Kerja Analis;
 - 4. Surat Izin Kerja Perawat.
 - g. Toko Obat:
 - 1. Izin Penyelenggaraan;
 - 2. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
 - h. Klinik Radiologi:
 - 1. Izin Penyelenggaraan;
 - 2. Surat Izin Penggunaan Alat X-Ray;
 - 3. Surat Izin Kerja Radiografer.
 - i. Pengobat Tradisional:
 - 1. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
 - 2. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- (2) Jenis perizinan dan persyaratan penyelenggaraan sarana kesehatan lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta, baik dalam bentuk pelayanan medik dasar, medik spesialistik, maupun sarana penunjang medik harus mempunyai izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Izin tertulis tersebut diberikan setelah sarana pelayanan kesehatan tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
- (3) Izin menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta terdiri dari :
 - a. Pelayanan medik dasar terdiri dari :
 1. Praktik perorangan dokter umum;
 2. Praktik perorangan dokter gigi;
 3. Praktik berkelompok dokter umum;
 4. Praktik berkelompok dokter gigi;
 5. Balai Pengobatan;
 6. Rumah bersalin.
 - b. Pelayanan medik spesialis yang terdiri dari :
 1. Praktik perorangan dokter spesialis;
 2. Praktik perorangan dokter gigi spesialis;
 3. Praktik berkelompok dokter spesialis;
 4. Praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 5. Rumah Sakit Umum;
 6. Rumah Sakit Khusus.
 - c. Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :
 1. Klinik Radiologi;
 2. Laboratorium Kesehatan;
 3. Apotek;
 4. Toko Obat;
 5. Optik;
 6. Klinik Fisioterapi.
- (4) Izin dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru, dan permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (5) Klasifikasi Rumah Sakit dibagi dalam tiga kelas yaitu kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D.
- (6) Pemberian izin Rumah Sakit Kelas C dan kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas, sedangkan untuk Rumah sakit Kelas A dan kelas B, Dinas hanya memberikan rekomendasi.

- (7) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit kelas Pratama sebagaimana dimaksud ayat (5) ada beberapa jenis perizinan yang diperlukan :
- Izin mendirikan rumah sakit berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 1 (satu) tahun;
 - Izin menyelenggarakan rumah sakit berlaku selama lima tahun untuk rumah sakit yang sudah lengkap (memenuhi semua persyaratan) dan dapat diperbaharui;
 - Rumah Sakit yang baru memenuhi persyaratan minimal operasional diberi izin uji coba selama 1 (satu) tahun.
- (8) Izin untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan ditetapkan sebagai berikut :
- dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai surat izin praktik yang sah;
 - diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya;
 - izin menyelenggarakan Balai Pengobatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (9) Izin untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin ditetapkan sebagai berikut :
- dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai surat izin praktik yang sah;
 - diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya;
 - Pelaksana Rumah Bersalin sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bidan yang mempunyai izin praktik;
 - izin menyelenggarakan Rumah Bersalin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (10) Izin untuk menyelenggarakan Praktik Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis ditetapkan sebagai berikut :
- mempunyai izin praktik yang sah;
 - mempunyai tempat praktik yang menetap dengan peralatan praktik yang lengkap;
 - izin menyelenggarakan praktik perorangan berlaku selama Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku dan tidak pindah tempat.
- (11) Izin untuk menyelenggarakan Praktik Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis ditetapkan sebagai berikut :
- masing-masing mempunyai izin praktik yang sah;

- b. mempunyai tempat praktik yang menetap dengan peralatan praktik yang lengkap;
 - c. dipimpin oleh seorang Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
 - d. diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya;
 - e. izin menyelenggarakan Praktik Berkelompok berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (12) Izin untuk menyelenggarakan Bidan Praktik Swasta (BPS) ditetapkan sebagai berikut :
- a. mempunyai izin praktik yang sah;
 - b. mempunyai tempat praktik yang menetap dengan peralatan praktik yang lengkap;
 - c. izin menyelenggarakan BPS berlaku selama Surat Izin Bidan (SIB) masih berlaku dan dapat diperbaharui.
- (13) Izin untuk menyelenggarakan Praktik asuhan keperawatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. mempunyai izin praktik yang sah;
 - b. mempunyai tempat praktik yang menetap dengan peralatan praktik yang lengkap;
 - c. izin menyelenggarakan Praktik Asuhan Keperawatan berlaku selama Surat Izin Perawat (SIP) masih berlaku dan dapat diperbaharui;
- (14) Izin untuk menyelenggarakan Fisioterapi ditetapkan sebagai berikut :
- a. mempunyai izin praktik yang sah;
 - b. mempunyai tempat praktik yang menetap dengan peralatan praktik yang lengkap;
 - c. izin menyelenggarakan Fisioterapi berlaku selama Surat Izin Fisioterapi (SIF) masih berlaku dan dapat diperbaharui;
- (15) Izin untuk menyelenggarakan sarana pelayanan penunjang medik ditetapkan sebagai berikut :
- a. Izin penyelenggaraan klinik radiology swasta perorangan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
 - b. Izin penyelenggaraan laboratorium swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - c. Izin penyelenggaraan apotek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;

- d. Izin penyelenggaraan toko obat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - e. Izin penyelenggaraan optikal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - f. Izin penyelenggaraan klinik fisioterapi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - g. Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (16) Izin untuk menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang terkait dengan bidang kesehatan:
- a. Izin praktik pengobat tradisional berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - b. Izin akupuntur berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - c. Izin klinik kebugaran berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - d. Izin klinik kecantikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - e. Izin salon kecantikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - f. Rekomendasi pest control berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - g. Sertifikat laik sehat restoran/ café berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - h. Sertifikat laik rumah makan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - i. Sertifikat laik sehat depot air minum berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - j. Sertifikat laik sehat kolam renang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - k. Sertifikat laik sehat ramuan obat tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - l. Rekomendasi industri obat berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
 - m. Rekomendasi industri makanan dan minuman berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;

- n. Rekomendasi alat kesehatan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- o. Rekomendasi industri kosmetik berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- p. Rekomendasi jasa boga berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- q. Rekomendasi industri kosmetik berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- r. Sertifikat tanda daftar tukang gigi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- s. Izin pedagang besar farmasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.

Pasal 7

Pengalihan kepemilikan rumah sakit atau perubahan status dari badan sosial ke badan hukum lainnya, atau dari suatu badan hukum ke badan hukum lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan hukum tentang perubahan status badan hukum pemilik rumah sakit, atau bila terjadi pengalihan pemilikan harus memenuhi ketentuan hukum tentang proses pengalihan pemilikan yang terjadi;
- b. pemilik baru rumah sakit, mengajukan permohonan izin perubahan kepada Kepala Dinas untuk rumah sakit kelas C dan kelas D, sedangkan untuk rumah sakit kelas kelas A dan kelas D, pemilik mengajukan permohonan rekomendasi.

Pasal 8

(1) Berakhirnya izin Rumah Sakit :

- a. Izin mendirikan rumah sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila:
 - 1. masa berlakunya izin telah berakhir;
 - 2. Izin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan alasan :
 - a) pembangunan rumah sakit dalam kurun waktu satu tahun belum dilaksanakan;
 - b) pembangunan rumah sakit tidak ada kemajuannya walaupun telah berjalan 2 (dua) tahun.
 - 3. Permohonan tidak meneruskan proses pendirian rumah sakit;
 - 4. Badan hukum pemilik bubar atau dibubarkan.

b. Izin menyelenggarakan rumah sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila:

1. masa berlakunya izin telah berakhir;
2. permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya;
3. izin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan alasan :
 - a) ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang menetapkan melarang rumah sakit menjalankan kegiatannya;
 - b) rumah sakit tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c) rumah sakit melakukan pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Berakhirnya izin Bidan:

- a. masa berlakunya izin telah berakhir;
- b. permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya;
- c. izin dicabut oleh Kepala Dinas dengan alasan :
 1. ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang menetapkan melarang bidan menjalankan kegiatannya;
 2. bidan tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi bidan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 3. bidan melakukan pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik wajib memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan swasta wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan swasta wajib memberikan pelaporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan.

- (4) Sarana pelayanan kesehatan swasta wajib membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan Keluarga Berencana, penanggulangan wabah dan bencana dan program kesehatan pemerintah lainnya.
- (5) Sarana pelayanan kesehatan swasta wajib bekerja sama dengan sarana kesehatan pemerintah dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih.
- (6) Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit swasta ditetapkan oleh badan hukum pemilik rumah sakit dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan rumah sakit dan kemampuan membayar dari masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Sarana pelayanan kesehatan swasta dilarang memberikan pelayanan one day care untuk pasien persalinan/operasi sectio caesarea.
- (8) Sarana pelayanan kesehatan swasta apabila tidak mampu menangani pasien, wajib merujuk ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu pada kesempatan pertama, dengan mengutamakan keselamatan pasien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Bidan/Rumah Bersalin wajib merujuk pasien persalinan dengan penyulit ke rumah sakit terdekat atau termudah untuk dicapai dengan mengutamakan keselamatan pasien, kecuali atas permintaan pasien ingin dirujuk ke rumah sakit lain.
- (10) Penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.
- (11) Sarana pelayanan kesehatan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan dan standar profesi.

BAB VIII

PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta meliputi :
 - a. wajib ikut dalam penyelenggaraan program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau oleh Pemerintah Daerah;

- b. menyediakan fasilitas pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) kelas III sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah total tempat tidur kelas III yang di Rumah Sakit, serta menyediakan ruang Perawatan Intensif 1 (satu) tempat tidur bagi Rumah Sakit yang mempunyai jumlah tempat tidur Perawatan Intensif lebih dari 1 (satu), Tindakan Operasi dan "One Day Care" (ODC), sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (2) Selain fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) rumah sakit swasta dapat mengembangkan fungsi sosial lainnya, diantaranya :
 - a. ambulan gratis bagi masyarakat kurang mampu dalam kota;
 - b. pelayanan korban bencana dan KLB.
 - (3) Penyelenggaraan fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tanpa mengurangi mutu pelayanan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan fungsi sosial akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi sosial rumah sakit swasta dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam satu tim yang akan diatur oleh Peraturan atau Keputusan tersendiri.
- (2) Pelayanan penyelenggaraan fungsi sosial rumah sakit swasta merupakan salah satu unsur penilaian dalam pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelenggaraan pelayanan rujukan baik antar rumah sakit maupun antar bidan/rumah bersalin dengan rumah sakit.

Pasal 13

Dalam rangka Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Bagi rumah sakit swasta yang telah melaksanakan kewajiban fungsi sosialnya secara optimal dianggap sudah melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan dapat diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan tindakan berupa tindakan administratif sampai dengan pencabutan izin.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta serta semua petunjuk pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/ atau Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi .

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 Maret 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 01 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 5 SERI E